ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SERTIFIKAT SEMINAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Oleh
Muhammad Taufiq Hidayat
NIM. C02215038

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Taufiq Hidayat
NIM	:	C02215038
Fakultas/Jurusan	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Seminar di UIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
39711AFF869209300
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Taufiq Hidayat
NIM. C02215038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SERTIFIKAT SEMINAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA" yang ditulis oleh **Muhammad Taufiq Hidayat**, NIM. C02215038 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufiq Hidayat, NIM. C02215038 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji II

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III

Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Suyikno, S.Ag, MH
NIP. 197307052011011001

Surabaya, 25 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT
NIM : C02215038
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : taufiq.top.th@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SERTIFIKAT SEMINAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Agustus 2019

Penulis

(M. TAUFIQ HIDAYAT)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Seminar di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara beserta dokumentasi secara langsung yakni dengan cara mengumpulkan data dan melakukan pengamatan beserta pencatatan secara sistematis terhadap subyek penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan hukum Islam dalam hal ini hukum jual beli dan konsep *sadd adh-dharī'ah* sebagai alat analisis terhadap praktik jual beli sertifikat seminar yang bersifat umum untuk diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik jual beli sertifikat seminar yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah transaksi jual beli dengan obyek sertifikat dari sebuah acara seminar antara panitia seminar dengan para mahasiswa yang menjadi pesertanya. Peserta awalnya mendaftarkan diri sebagai peserta dengan membayarkan uang pendaftaran baru kemudian setelah acara seminar usai, mereka mengadakan pertemuan untuk serah terima sertifikat seminar. Dilihat dari kacamata hukum Islam, praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel adalah transaksi jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun dampak yang ditimbulkan dari jual beli tersebut mengakibatkan dilakukannya perbuatan yang merusak yakni tolong menolong dalam hal kerusakan yakni tindak pemalsuan. Sehingga jual beli tersebut dianggap tidak boleh atau diharamkan.

Dari kesimpulan di atas penulis dapat memberikan saran kepada para dosen wali dan Wakil Dekan di setiap fakultas untuk lebih memperhatikan kontrol kepada mahasiswa yang mengumpulkan sertifikat seminar, agar mereka lebih serius lagi dalam mengikuti sebuah seminar, sehingga tidak terus terulang jual beli sertifikat ini. Kepada para pelaku jual beli sertifikat, baik panitia maupun peserta seminar, untuk menyelenggarakan dan mengikuti seminar sebagaimana mestinya, sehingga tidak menjadikan sebagai ajang mengahalalkan segala cara demi memenuhi suatu persyaratan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR TRANSLITERASI viii
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah, ... 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka, ... 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Penelitian 13
G. Definisi Operasional Metode Penelitian 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistimatika Pembahasan 20

BAB II HAKIKAT SERTIFIKAT SEMINAR, JUAL BELI DI INDONESA, KONSEP JUAL BELI DAN *SADD AL-DHARI'AH*
A. Hakikat Setifikat Seminar 23
B. Jual Beli Sertifikat di Indonesia 24
C. Konsep Jual Beli dalam Islam, ... 26
1. Pengertian jual beli 26
2. Dasar hukum jual beli 28
3. Rukun Jual Beli 31
4. Syarat Jual Beli 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jual Beli Yang Dilarang 38

D. *Sadd al-Dharī'ah* 41

1. Pengertian *sadd al-dharī'ah* 41
2. Dasar hukum *saddi al-dharī'ah* 43
3. Macam-macam *sadd al-dharī'ah* 45
4. Kedudukan *sadd al-dharī'ah* 46
5. Metode penentuan *dharī'ah* 50

BAB III PRAKTIK JUAL BELI SERTIFIKAT SEMINAR

A. Gambaran Umum UIN Sunan Ampel Surabaya 51

B. Letak geografis 52

C. Visi, Misi dan Motto 52

D. Tujuan UIN Sunan Ampel Surabaya 53

E. Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Ampel Surabaya 53

F. Gambaran Umum Jual Beli Sertifikat Seminar 54

1. Latar Belakang praktik jual, beli sertifikat seminar 56
2. Proses praktik jual beli sertifikat seminar 58
3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli sertifikat seminar 60

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SERTIFIKAT SEMINAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Analisis Hukum terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Seminar di UIN Sunan Ampel Surabaya 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang muslim, tak diragukan lagi sudah sangat banyak ayat ataupun hadits yang menerangkan betapa pentingnya ilmu, karena banyak sekali perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Secara praktis dapat diambil contoh dalam hal bekerja, orang-orang yang memiliki banyak ilmu ataupun keahlian akan mempunyai lebih banyak kesempatan dalam mencari pekerjaan dibanding dengan orang yang sedikit ilmu atau keahliannya. Itu hanya dalam hal materi, bagaimana dalam hubungan seorang muslim dengan sang pencipta terkait ilmu yang dimilikinya. Berikut beberapa ayat yang menjelaskan perbedaan orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang pertama, Allah berfirman dalam Alquran surat az-Zumar ayat 9:

... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Katakanlah, "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran."[1]

Ayat di atas menjelaskan perbedaan antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang dapat memahami maksud tersebut hanyalah orang yang cerdas sehingga dapat mengetahui nilai ilmu, kedudukan

[1] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keutamaannya.[2] Tak hanya itu, orang yang berilmu oleh Allah akan diangkat derajatnya sampai beberapa derajat seperti dalam firman Allah dalam surat al-Mujadilah ayat 11:

... يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ

... niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat ...[3]

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya ilmu yang mencakup ketinggian maknawi di dunia berupa kedudukan dan nama baik dalam masyarakat juga tingginya derajat di akhirat nanti, yakni derajat yang sangat mulia di surga.[4]

Di era milenial seperti sekarang ini kita tak akan kesulitan mencari media untuk menambah khazanah keilmuan, berbagai lembaga pendidikan tersedia baik yang berbentuk formal seperti Sekolah Dasar sampai tingkat perguruan tinggi ataupun yang berbentuk nonformal seperti lembaga pendidikan ketrampilan (LPK). Selain itu tentunya setiap kita mendapat pendidikan informal yang kita secara tidak langsung kita terima dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar rumah di kampung kita.

Yang selalu menarik untuk dibahas ialah jenjang pendidikan formal yang ada di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar (Sekolah Dasar), pendidikan menengah (SMP dan SMA) dan pendidikan tinggi. Di jenjang sekolah dasar kebanyakan seorang siswa hanya akan menerima arahan dan petunjuk dari

---

[2] Syaikh Salim bin 'Ied al-Halali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, A. Sjinqithy Djamaludin, jilid V (Jakarta: Pustaka mam Syafi'I, 2012), 326.
[3] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 543.
[4] Abu Nabil, *Etika Islam dalam Menuntut Ilmu* (Jakarta: Khilma Pustaka, 2005), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guru wali mereka, berbeda dengan pendidikan menengah yang mulai diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dalam mendapat pelajaran.

Kemudian ketika mereka menginjak pendidikan tingkat tinggi (mahasiswa) nasib mereka selama kurang lebih empat tahun ke depan hanya ada dalam genggaman tangan mereka sendiri, seorang guru (dosen) hanya akan memberikan tugas kepada mereka. Jika mereka ingin cepat lulus dengan prestasi yang baik, maka mereka harus berupaya semaksimal mungkin seorang diri. Mulai dari mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ikut berpartisipasi dalam organisasi dalam kampus, mengikuti lomba-lomba diberbagai kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimilki atau pelatihan-pelatihan yang menambah ilmu diluar kelas seperti *talk show*, seminar atau pun *workshop.*

Dari berbagai forum luar kelas yang ada, forum yang paling sering hadir dan menarik di kalangan mahasiswa yaitu acara seminar. Seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli (guru besar, pakar, dsb).[5] Beberapa hal yang menarik yang menjadi keuntungan seminar yaitu penyajian materi oleh seorang pemateri atau narasumber yang berkompeten dibidangnya. Tak jarang dalam sebuah seminar disuguhkan beberapa penampilan pertunjukan seni seperti *guest star* dari kalangan artis atau seniman terkenal disaat pra acara. Selain itu tak jarang juga sebuah acara seminar diadakan secara gratis dengan berbagai fasilitasnya.

[5] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Penerbit dan Percetakan Balai Pustaka, 2005), 1029.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kurang lebih seperti itulah sedikit gambaran acara seminar di dalam perguruan tinggi, hal itu juga berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Perguruan tinggi negeri yang ada di kota Surabaya ini merupakan salah satu perguruan tinggi yang cukup terkenal di Jawa Timur. Kampus yang berlandaskan nilai-nilai Islam ini tak kalah dalam memfasilitasi mahasiswanya untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Tersedia banyak sekali fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa, mulai dari ruang kelas, dosen yang berkompeten di tiap-tiap bidang, kantin, berbagai lab dan masih banyak lagi.

Dalam sebuah seminar biasanya seorang mahasiswa agar dapat mengikuti sebuah seminar akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan berbagai fasilitas yang akan didapatkan selama mengikuti seminar. Seperti tempat/ruangan ber-AC, pemateri yang berkompeten, makanan ringan dan *soft drink* serta sertifikat di akhir acara. Meski begitu terkadang ada juga acara seminar yang membebaskan biaya pendaftaran bagi mahasiswa yang ikut.[6]

Sampai di sini, penulis menilai rangkaian acara seminar baik dari panitia dan peserta berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Namun sebenarnya ada beberapa kejanggalan, dari pengamatan sementara penulis didapatkan fakta bahwa sebagian dari mahasiswa yang menjadi peserta seminar khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya hanya

[6] Ririn (Panitia Seminar), Wawancara, Surabaya, 19Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar biaya pendaftaran seminar dengan tidak hadir di hari seminar diselenggarakan. Bahkan banyak yang hanya sekedar memesan sertifikat pada salah satu panitia penyelenggara seminar dan di hari setelah seminar selesai diselenggarakan mereka tinggal mengambil pesanan sertifikat tersebut. Alasan mereka cukup sederhana, mereka mendaftar seminar hanya ingin mendapat dan mengumpulkan sertifikat dari seminar tersebut.[7]

Memang sudah tak menjadi rahasia lagi di kalangan mahasiswa, banyaknya sertifikat akan membantu mereka nantinya disaat akan mengikuti ujian skripsi. Hal ini terkait persyaratan pendaftaran ujian skripsi harus memperoleh nilai minimal 60 SKEK (Satuan Kredit Ekstra Kurikuler) yang ditandatangani oleh dosen wali dan disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

Semakin banyak sertifikat yang terkumpul maka semakin banyak bobot nilai yang terkumpul. Memang semua itu tidak akan menjamin lulus ujian skripsi, namun setidaknya ini akan mempermudah mahasiswa daripada menggandakan sertifikat teman sesama mahasiswa di saat menjelang ujian skripsi.

Padahal hakikat seminar sebenarnya adalah berbagi ilmu dari seorang ahli untuk membahas beberapa permasalahan yang muncul. Tak hanya itu, seminar juga mempunyai banya manfaat diantaranya yaitu sarana menambah relasi, bertemu dengan tokoh hebat juga bisa melatih mental.[8] Dan yang

---

[7] Mistiani (Peserta Seminar), Wawamcara, Surabaya, 18 Juni 2019.
[8] Eventkampus, https://eventkampus.com/blog/detail/298/manfaat-seminar, diakses pada 4 Agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi ironis yaitu adanya dukungan dari pihak panitia penyelenggara. Mereka beranggapan bahwa sertifikat adalah hak dari mereka yang telah mendaftar karena mereka sudah membayar biaya pendaftaran meskipun pada akhirnya mereka tidak mengikuti acara seminar tersebut. ini tidak ubahnya praktik jual beli sertifikat.[9]

Memang kontrak awal antara panitia dengan peserta seminar menggunakan akad *ijārah*, lebih tepatnya *ijārah* manfaat. Panitia sebagai penyedia manfaat berupa fasilitas-fasilitas yang telah dijanjikan dan peserta sebagai penyewa (pengambil manfaat) atas apa yang mereka bayar. Namun dalam praktiknya, banyak dari para peserta hanya membayar uang pendaftaran dan selanjutnya tinggal menunggu mengambil sertifikat setelah seminar berakhir atau di lain kesempatan. Hal ini lah yang penulis sebut sebagai praktik jual beli sertifikat karena di sana terdapat pertukaran barang dengan barang. Seperti definisi yang diberikan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya Fiqih Islam wa Adillatuhu bahwa, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.[10]

Tidak hanya itu, suatu akad jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi beberapa syarat dan rukun. Diantaranya yang pertama ialah harus adanya *ijab* dan *qabūl*. Tidak diwajibkan suatu kata tertentu dalam jual beli, asalkan dapat menunjukkan maksud jual beli maka sudah dapat dianggap

[9] Azkiyah (Panitia Seminar), Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2019.
[10] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalin kontrak jual beli.[11] Yang kedua yaitu benda yang menjadi obyek jual beli adalah milik penjual dengan diketahui dengan jelas wujud, sifat, kadar serta dapat diserahterimakan.[12] Yang ketiga adalah para pelaku transaksi jual beli haruslah sudah memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum (*mukallaf*), masing-masing mempunyai hak kepemilikan atas barang serta tidak dalam pengampuan kecuali seorang hamba sahaya yang diberi jin untuk melakukan perdagangan.[13]

Jika dikorelasikan dengan syarat-syarat transaksi jual beli tersebut, praktik jual beli sertifikat yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada sehingga bisa dikatakan akad yang dilakukan adalah sah. Namun dalam Islam, tidak cukup suatu transaksi dibolehkan hanya karena memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya saja. Tapi juga diperhatikan pula sisi kemaslahatan dan ke*mudharatan* yang nantinya akan terjadi.

Terdapat suatu kaidah fikih berkaitan dengan mencegah *ḍarurat*,

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus ditolak semampu mungkin.

Kaidah ini memerintahkan bahwa sebisa mungkin untuk menolak dan menghilangkan *muḍarat* yang belum atau akan terjadi.[14]

---

[11] Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 97-98.
[12] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 802.
[13] Ibid.
[14] Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2005), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kita melihat pengertian dari sertifikat itu sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. Sehingga sertifikat seminar seharusnya diberikan dan dimiliki oleh mereka yang mengikuti seminar. Hal ini akan mendorong seorang melakukan tipu muslihat dengan bertindak tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dipadankan dengan suatu kaidah:

لِلْوَسَائِلِ كَحُكْمِ الْمَقَاصِدِ

Bagi *wasilah* (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju.[15]

Sehingga meskipun jual beli sertifikat seminar tersebut awalnya diperbolehkan menurut *syara'*, namun karena memilki posisi sebagai *wasilah* dan dikahawatirkan menimbulkan *muḍarat* setelahnya yaitu berupa tindak pemalsuan sehingga tidak bisa serta merta dihukumi halal begitu saja. Seperti firman Allah Swt dalam surat an-Nur ayat 31:

... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[16]

---

[15] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2014), 448.
[16] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut melarang perbuatan perempuan untuk menghentakkan kaki yang sebenarnya boleh-boleh saja namun dilarang karena dikahawatirkan perhiasan yang tersembunyi di baliknya dapat terdengar sehingga menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarkannya. Hal ini mirip seperti praktik jual beli yang meskipun perbuatan jual belinya diperbolehkan namun karena dikhawatirkan atau lebih tepatnya diduga dapat mendorong seorang untuk berlaku curang sehingga memilki potensi menimbulkna *muḍarat* nantinya.

Bukankah Allah telah melarang untuk berperilaku bohong, curang, menipu dan tipu muslihat. Seperti dalam firman-Nya di surat an-Nahl ayat 116:

... اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

... sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.[17]

Ayat tersebut mengabarkan bahwa orang yang mengadakan kebohongan akan ditimpa dengan ketidakberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia hanya akan menerima kenikmatan yang sedikit sedngakan di akhirat akan disiksa dengan azab yang sangat pedih.[18]

[17] Ibid.
[18] Abdullah, *Tafsir bnu Katsir,* M. Abdul Ghofar E.M., jilid 5 (Jakarta: Pustaka mam Syafi'i, 2017), 249-250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan tersebut penulis berkeinginan untuk meneliti dan menganalisis tentang jual beli sertifikat seminar di Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah yang sudah dibahas sebelumnya, agar duduk permasalahan menjadi lebih terang dan mudah dipahami maka dipandang perlu bagi penulis untuk memberikan beberapa identifikasi yang mungkin muncul dalam permasalahan ini, berikut beberapa masalah yang mungkin timbul:

Sebab praktik jual beli sertifikat seminar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

1. Sistem jual beli sertifikat seminar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2. Praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
3. Kebiasaan jual beli sertifikat seminar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang dilakukan penyelenggara seminar dengan peserta seminar
4. Dampak dari praktik jual beli sertifikat seminar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
5. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sertifikat seminar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar skripsi ini tidak melebar dari masalah yang dibahas, maka penulis membatasi permasalah-permasalahan yang akan dibahas, yakni praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran ringkas berkenaan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan berdasarkan masalah yang nantinya akan diteliti sehingga dapat diketahui kajian yang akan dilakukan ini bukanlah suatu pengulangan ataupun duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada.[19] Karena dimungkinkan adanya persamaan baik dalam segi topik, teori ataupun metodologi yang digunakan. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang pemalsuan dan tipu muslihat.

[19] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama yaitu skripsi dengan judul "Pemalsuan merek oleh Pengrajin Sepatu di Kelurahan Blimbingan Sooko Mojokerto dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif" oleh Endah Masruroh (skripsi) tahun 2014 yang membahas tentang hukum melakukan peniruan merek karena termasuk bentuk pelanggaran seperti yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang menerangkan larangan menggunakan merek tiruan dikarenakan sama halnya dengan mengambil hak milik orang lain atau pencurian.[20] Penelitian tersebut berfokus pada praktik pemalsuan merek sepatu dengan meniru merek sepatu terkenal untuk digunakan dalam produk kerajinan sepatu mereka.

Kemudian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukun Islam terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan "Depkes RI SP" di Desa Simpang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo" oleh M. Eko Khabib Masriyanto (skripsi) tahun 2015 yang membahas tentang praktik jual beli sekaligus pencantuman sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang mestinya hanya dapat dimiliki seorang saja dan tidak bisa dipindahtangankan.[21] Skripsi tersebut membahas praktik jual beli sertifikat keamanan pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang seharusnya

[20] Endah Masruroh Skripsi, *Pemalsuan Merek oleh Pengarajin Sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif* (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

[21] M. Eko Khabib Masriyanto Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan "Depkes RI SP" di Desa Simpang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo* (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya dapat dimiliki serta dimanfaatkan oleh satu orang saja, bukan untuk dipindahtangankan.

Sehingga terlihat dengan jelas perbedaan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap praktik Jual Beli Sertifikat Seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya" yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah ada. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis praktik jual beli sertifikat di beberapa acara seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menurut hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang hendak dicapai ialah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai nilai kegunaan terhadap permasalahan yang diteliti. Setidaknya suatu penelitian mampu memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang jual beli sertifikat seminar dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang jual beli sertifikat seminar dalam pandangan hukum Islam.

Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini menjadi sumbangan yang berarti dalam pengetahuan hukum Islam terutama bagi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

2. Manfaat praktis

Sebagai sarana edukasi bagi masyarakat khususnya keluarga besar Universitas Islami Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang *urgensi* pemahaman terhadap sertifikat seminar dalam hukum Islam agar bisa dipahami dan dipraktekkan sebagaimana mestinya.

G. Definisi Operasional Metode Penelitian

Agar dapat memberikan informasi yang tepat tentang landasan penelitian yang akan dilakukan, penulis merasa perlu memberikan definisi operasional, antara lain:

Hukum Islam : Seluruh rangkaian aturan yang bersumber pada Alquran dan al-hadits serta pendapat para ulama, dalam hal ini fikih jual beli dan *sadd al-dharī'ah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli sertifikat : transaksi tukar menukar sertifikat seminar dengan sejumlah uang oleh penjual (penyelenggara seminar) dengan pembeli (peserta seminar)

H. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses mengungkap rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan metode atau cara bekerja yang sistimatik dan terarah. Seluruh rangkaian kegiatan itu pada dasarnya ditujukan pada pengumpulan, pengolahan dan *in*terpretasi sejumlah data, sebagai upaya mengungkapkan kebenaran yang terdapat di dalam masalahnya.[22] Sedangkan metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik dalam penelitian, atau dapat disebut berbagai teknik penelitian.[23]

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses menjaring informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut

[22] Hadari nawawi dan Martinihadari, *Instrumen penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1995), 208.
[23] Deddy Muyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandug: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandang teoritis maupun praktis.[24] Dimana penelitian kali akan dilakukan di wilayah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Berikut merupakan langkah-langkah yang akan peneliti tempuh agar mendapatkan hasil yang diharapkan:

1. Data yang dikumpulkan

   Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting, karena data merupakan obyek kajian utama dari suatu penelitian. Sehingga penelitian tanpa adanya data tidak akan terlaksana.

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

   a. Data yang melatarbelakangi mekanisme tentang jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
   b. Data tentang jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

2. Sumber Data

   Sumber data, yakni sumber yang nantinya menjadi tempat dari data dalam penelitian ini akan digali baik itu data primer maupun data sekunder. Sumber tersebut bisa berupa seorang responden, dokumen-dokumen, media pustaka, keadaan suatu peristiwa atau lainnya.[25] Berdasarkan sumbernya, data penelitian dibedakan menjadi dua, yakni:

---

[24] Hadari nawawi dan Martinihadari, *Instrumen penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1995), 209.

[25] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer

Data primer ialah data penelitian yang diambil dari sumber pertama atau sumber asli.[26] Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni:

1) Peserta seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagai pembeli yang berjumlah 4 orang dari berbagai fakultas.
2) Panitia penyelenggara seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagai penjual yang berjumlah 2 orang dari seminar yang berbeda.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain.[27] Adapun data yang sekiranya dapat digali dari bentuk-bentuk data tersebut adalah:

1) *Fiqih* Islam *wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili
2) *Bidayatul Mujtahid*, bnu Rusyd
3) *Panduan praktis Fikih Perniagaan* Islam, Muhammad Arifin bin Badri
4) *Fiqh Mu'amalah,* Hendi Suhendi
5) *Fiqh Mu'amalah,* Ahmad Wardi Muslich

[26] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 219-220.
[27] Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPFE, 2007), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu'amalah,* Mardani

7) *Ushul fiqh,* Amir Syarifuddin

8) *Ilmu Ushul Fiqh*, Juhaya S. Praja

9) *Ushul fiqh,* Satria Effendi

10) *Ushul Fiqh* , Nasroen Haroen

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian data dapat digali dengan berbagai teknik serta instrumen seperti yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan proses tanya jawab lisan oleh dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik.[28] Data yang diperoleh dalam wawancara tersebut akan dicatat dan diolah untuk dianalisis. Yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yaitu beberapa mahasiswa yang menjadi peserta dan panitia dalam seminar yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

b. Dokumentasi

Sebuah teknik untuk mengumpulkan data dengan cara menghimpun data-data yang berbentuk berkas. Dokumentasi biasanya lebih cenderung untuk berperan sebagai penunjang data dibandingkan sebagai data utama. Karena data mempunyai kecenderungan berperan sebagai dasar terhadap serangkaian informasi yang didapat dari

[28] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya, UIN Sunan Ample Pres, 2014), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan berupa SK Rektor tantang Kegiatan Ekstra Kurikuler dan sertifikat seminar.[29]

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing* merupakan suatu teknik pengolahan data dengan cara mengoreksi data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan. Bisa dikatakan *editing* merupakan langkah memeriksa kembali informasi-informasi yang sudah dikumpulkan peneliti. Peneliti akan memeriksa data yang terhimpun dari segi kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, kebenaran cara pengisian, kesempurnaan, konsistensi jawaban atau informasi, relevansi bagi peneliti maupun keragaman data yang diterima peneliti.[30]

b. *Organizing,* teknik menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga mendapatkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Diharapkan dengan cara ini peneliti bisa mendapatkan gambaran dari praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.[31]

c. *Analizing,* menganalisa data-data baik data hasil *editing* maupun *organizing* sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu.[32] Kesimpulan yang dihasilkan didapat dari analisa data yang diperoleh

[29] Ibid,.
[30] Ibid,.
[31] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 93.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan teori, konsep dan dalil-dalil lainnya tentang jual beli dan *sadd al-dharī'ah.*

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah cara untuk mempelajari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menjadi bahan baku untuk menarik suatu kesimpulan. Dan kesimpulan tersebut adalah jawaban dari masalah yang diangkat dalam penelitian. Jawaban dari masalah tersebut didapat dengan mengumpulkan data kemudian diproses hingga menghasilkan kesimpulan.[33]

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif-kualitatif yang berusaha untuk menggambarkan praktik jula beli sertifikat seminar dengan jelas sesuai dengan kenyataannya. Kemudian digunakan alur deduktif dalam mendiskriptifkannya, yakni dengan memaparkan hukum Islam dalam hal ini hukum jual beli dan konsep *sadd al-dharī'ah* sebagai alat analisis terhadap praktik jual beli sertifikat seminar yang bersifat umum untuk diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistimatika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara komprehensif, penulis melakukan beberapa langkah sistematis dalam lima bab, yakni:

[33] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian tentang, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistimatika pembahasan.

Bab dua yang merupakan landasan teori yang memuat teori maupun konsep yang relevan terhadap masalah yang diteliti, konsep jual beli dalam hukum Islam dan *sadd al-dharī'ah.* Dalam mengurai jual beli dalam hukum Islam, dibahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli dan jual beli yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan dalam mengurai *sadd al-dharī'ah*, akan dibahas tinjauan umum tentang teori *sadd al-dharī'ah*, pengertian *sadd al-dharī'ah*, dasar hukum *sadd al-dharī'ah,* macam-macam *sadd al-dharī'ah*, kedudukan *sadd al-dharī'ah*, serta metode menentukan *al-dharī'ah*.

Bab ketiga adalah data hasil penelitian praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang meliputi: Letak geografis, visi, misi dan motto, tujuan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan gambaran umum praktik jual beli sertifikat seminar yang meliputi latar belakang, proses praktik dan faktor yang mempengaruhi jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Bab keempat yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima merupakan penutup yang membahas kesimpulan dari penelitian di lapangan yang telah dilakukan juga memuat saran peneliti berkenaan duduk masalah yang ada, khususnya bagi penjual dan pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
HAKIKAT SERTIFIKAT SEMINAR, JUAL BELI DI INDONESA, KONSEP JUAL BELI DAN *SADD AL-DHARI'AH*

A. Hakikat Setifikat Seminar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.[34] Sehingga sertifikat yang dalam bentuk fisiknya adalah sebuah lembaran kertas sebenarnya berperan sebagai bukti kepemilikan atas sesuatu benda atau bukti dari suatu kejadian (peristiwa), inilah yang sebenarnya membuat sertifikat itu menjadi dianggap penting. Bukan dari seberapa bagus kertas atau desain yang terlihat, namun nilai yang terkandung di dalamnya.

Jika dihubungkan dengan sebuah acara seminar, sertifikat seminar adalah sebagai tanda bukti bahwa seorang perserta seminar telah mengikuti dan hadir dalam acara seminar, bukan sekedar membayar biaya pendaftaran. Bukan karena seorang telah membayar biaya pendaftaran seminar lantas memilki hak untuk mendapatkan sertifikat, namun setifikat diberikan sebagai bukti atau apresiasi karena telah berpartisipasi dalam sebuah seminar.

[34] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1052

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jual Beli Sertifikat di Indonesia

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan apa sebenarnya sertifikat itu, setelah mengenal apa itu sertifikat, lantas bagaimana hukum jual belinya di Indonesia. Dimulai dari syarat sebuah perjanjian yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320, suatu perjanjian mempunyai empat syarat, yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengkatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suau perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dari keempat syarat tersebut, praktik jual beli setifikat telah memenuhi tiga syarat pertama. Baik penjual (panitia seminar) maupun pembeli (peserta seminar) telah sepakat untuk mengadakan sauatu perjanjian jual beli. Keduanya juga telah cukup umur untuk melakukan sebuah perjanjian karena telah dewasa (mahasiswa) juga mempunya sebab (keperluan) yakni si penjual ingin menarik minat peserta seminar sedangkan pembeli (peserta seminar) ingin mendapatkan sertifikat.

Tapi jika ditinjau lagi mengenai syarat yang keempat yaitu tentang suatu sebab yang halal, jual beli sertifikat tersebut tak dapat memenuhi syarat tersebut. Karena pada hakikatnya sertifikat itu tidak untuk diperjualbelikan, melainkan hanya diterbitkan oleh yang berwenang sebagai bukti kepemilikan atau bukti suatu peristiwa. Sehingga jual beli sertifikat merupakan bentuk pemalsuan surat atau dokumen seperti yang terdapat dalam pasal 263 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa "Barang siapa memebuat surat palsu/memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau suatu pembebasan utang, atau boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karenapemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.[35]

Dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Legkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo mengartikan bahwa yang diartika dengan surat dalam pasal tersebut adalah segala surat baik yang ditulis ataupun dicetak termasuk sertifikat seminar.

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat yang lain diantaranya:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

[35] Tri Jata Ayu Pramesti, https:hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54340fa96fbc/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen, diakses pada 4 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Sehingga jual beli sertifikat seminar merupakan suatu praktik perjanjian yang batal demi hukum karena tidak memnuhi syarat berkenaan dengan adanya sebab yang halal.

C. Konsep Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian jual beli

Dalam bahasa Arab kata jual dikenal dengan sitilah *al-bay'*. Yang terbentuk dari *mashdar bā'a, yabī'u, bay'an* yang berarti menjual.[36] Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirā'*. Yaitu mashdar dari kata *syara* yang berarti membeli.[37] Dalam ilmu fiqih, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti atau

[36] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 124.
[37] Ibid, 716.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan terkadang dalam bahasa Arab *al-bay'* digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata *al-syirā'* yang bermakna beli. Sehingga *al-bay* mempunyai makna menjual sekaligus membeli.[38]

Secara etimologi jual beli ialah suatu proses tukar menukar antara barang dengan barang.[39] Dari segi terminologi, kalangan ulama *madhab* Hanafi berpendapat bahwa jual beli adalah tukar-menukar *māl* (barang) dengan *māl* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus yaitu *ijab-qabūl* ataupun *mu'āthā'* (tanpa *ijab qabūl*).[40] Sehingga jual beli dengan barang yang tak bernilai seperti debu adalah tidak sah.

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan anatara keduanya. Atau, dengan memindahkan hak milik dengan hak milik lain beardasarkan pesetujuan dan hitungan tertentu.[41]

Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali memberikan definisi jual beli yaitu saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan . Mereka memberikan penekanan pada "milik dan pemilik" karena ada transaksi lain yang juga

---

[38] Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2016), 155.
[39] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani), 25.
[40] Ibid.
[41] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Nor Hasanuddin, jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2006), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pertukaran namun tak bersifat memiliki yakni sewa (*ijārah*).[42] Jual beli juga dapat diartikan dengan transaksi tukar menukar barang dengan barang atau arang dengan uang dengan maksud memindahkan hak kepemilikan dari seseorang (penjual) kepada orang lain (pembeli) atas dasar kerelaan kedua belah pihak.[43]

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum jual beli adalah halal sedangkan riba haram. Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah *bāligh*, berakal, tidak dipaksa dan mempunyai hak untuk membelanjakan hartanya miliknya. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila (tak berakal).[44]

Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa definisi di atas bahwa jual beli merupakan transaksi pertukaran suatu benda bernilai diantara dua pihak secara sukarela, yang saling menerima satu sama lain benda dari pihak yang lain dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syarạ'*. Dalam hal ini yang dimaksud dengan benda dapat mencakup uang (alat tukar) maupun barang.

2. Dasar hukum jual beli

Hukum jual beli adalah boleh, hal ini telah disepakati berdasarkan dalail-dalil dari Alquran, sunnah dan *ijma'*. Hukum jual beli dalam Alquran disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

---

[42] Ar, D. Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Intermasa, 2006), 827.
[43] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Gorup, 2016), 157.
[44] mam Taqiyuddi Abu, *Terjemah Kifayatul Al-Akhyar*, jilid 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... (al-Baqarah ayat 275) [45]

... وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

... Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah: 282).[46]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa: 29).[47]

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. (Yusuf: 20).[48]

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bn Rafi' berkenaan dengan hukum dari jual beli yakni:

---

[45] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dan Terjemah,* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 106

[46] Ibid, 70

[47] Ibid, 122.

[48] Ibid, 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن رفاعة بن رافع قال: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عليْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ مَبْرُوْرٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ (رواه البزار والحاكم)

Dari Rifa'ah bn Rafi' Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw menjawab: Setiap jual beli yang diberkati dan usaha tangan manusia sendiri. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).[49]

Kaidah fikih:

اَلْأَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَ

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah bleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.[50]

Yang terakhir, bedasarkan *ijma'* ulama menyatakan bahwa seluruh umat Islam bersepakat kalau jual beli hukumnya boleh serta terdapat hikmah di dalamnya. Karena setiap manusia tidak bisa bertahan tanpa adanya barang yang dimiliki orang lain dan tidak mungkin orang lain tersebut akan memberikan barang miliknya tanpa adanya suatu imbal balik. Sehingga diperbolehkannya transaksi jual beli bisa saling membantu memenuhi kebutuhan satu sama lain. Semua itu karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tak mungkin bertahan tanpa adanya kerjasama dengan yang lain.[51]

---

[49] Husain Muhammad al-Maghrabi, *Al-Badru al-Tamāmu* (t.k: Darul Wafa', 1426 H), 113.

[50] A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

[51] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah dan memenuhi *syara'* apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ulama Hanafiyah dengan *jumhur* ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dari jual beli.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli hanya memiliki satu rukun yakni *ijab* dan *qabūl* yang dapat menunjukkan suatu kerelaan baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Mereka menyatakan bahwa kerelaan dari kedua belah pihak merupakan rukun dalam suatu transaksi jual beli. Namun kerelaan baik dari penjual maupun pembeli merupakan suatu yang sulit untuk ditentukan ukurannya sehingga dibutuhkan suatu bentuk perbuatan yang dapat menunjukkan kerelaan diantara keduabelah pihak baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan.[52] Bentuk keridhaan dapat diawujudkan dengan pengucapan seoarang penjual, "Aku jual, aku berikan, aku pindah hak milik padamu" atau "ini menjadi milikmu atau berikan hargnya" atau "ucapan pembeli, "Aku ambil, aku terima" ataupun syarat lain yang dapat menunjukkan kerelaan masing-masing pihak.[53]

Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang memberikan empat rukun dalam jual beli, yakni:

[52] Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2016), 172.
[53] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Nor Hasanuddin, jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2006), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Shigah (bentuk pernyataan) *ijab* dan *qabūl*

Ijab qabūl adalah katan penjual denan pembeli. Belum bisa dikatakn sah suatu jual beli sebelum adanya *ijab* dan *qabūl* karena *ijab qabūl* menunjukkan kerelaan diantara pihak. Pada hakikatnya *ijab* dan *qabūl* dilakukan dengan ucapan, tetapi jika tidak memungkinkan dapat dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung *ijab* dan *qabūl.*[54]

b. *'Aqid* (orang yang berakad)

'Aqid adalah orang atau para pihak yang melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli. Di sini baik itu penjual maupun pembeli harus memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan menguasai sendiri atas barang yang dimilki.[55]

c. Barang yang dijual

Barang atau benda yang menjadi obyek jual beli (*ma'qud 'alaih*), berupa barang yang dijual dan uang /uang.[56]

d. Tempat

Dalam hal ini yang dimaksud dengan tempat adalah berkenaan denga *ijab* dan *qabūl* yang harus terjadi dalam satu majelis. Tidak sah jual beli dengan *ijab* dan *qabūl* yang dilakukan berbeda tempat/majelis.[57]

---

[54] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 70.
[55] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta; Amzah, 2010), 186.
[56] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 71.
[57] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta; Amzah, 2010), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat Jual Beli

Dari rukun jual beli menurut jumhur ulama yang telah dikemukakan di atas, mempunyai syarat-syarat dari masing-masing rukun, yaitu:

a. Syarat *ijab* dan *qabūl*

Para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan *ijab* dan *qabūl*, namun pendapat yag paling kuat yakni pendapat yang menyatakan bahwa akad jual beli dapat berlangsung segala macam ucapan yang biasa digunakan masyarakat umum untuk bertransaksi jual beli.[58]

b. Syarat orang yang berakad

Ulama fikih bersepakat dalam hal syarat seorang agar dapat melakukan jual beli itu memiliki syarat:

1) Berakal. Sehingga, anak kecil dan orang gila tidak boleh melakukan jual beli karena tidak berakal.
2) Yang melakukan jual beli merupakan orang-orang yang berbeda.. Sehingga tidak dibenarkan seorang untuk berperan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.[59]

[58] Muhammad Arifin bin Abdri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 97-98.
[59] Abdul Rahmad Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat harga barang

1) Kejelasan tentang jumlah yanng disepakati oleh kedua belah pihak
2) Serah terima pada saat akad berlangsung.
3) Pada jual beli antara barang dengan barang (barter) barang yang dijual bukanlah barang yang haram.

d. Syarat yang mengikat jual beli

Menurut ulama Hanafiyah, dalam jual beli terdapat dua puluh tiga syarat, yakni:

1) *'Aqid* haruslah orang yang sudah berakal serta *mumayyiz.*
2) *'Aqid* harus berucap.
3) Baik penjual maupun pembeli harus mendengarkan satu dengan yang lain.
4) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabūl.*
5) *Ijab* dan *qabūl* terjadi dalam satu tempat.
6) Obyek jual beli haruslah berupa harta.
7) Obyek jual beli berupa *māl mutaqawwim.*
8) Penjual merupakan pemilik dari obyek akad.
9) Pada waktu akad obyek jual beli harus ada.
10) Obyek harus bisa diserahkan pada waktu transaksi berlangsung
11) Harga barang harus *māl mutaqawwim.*
12) Harus diketahui baik obyek maupun harganya.
13) Terlarang dengan adanya pembatasan waktu.
14) Adanya manfaat bagi kedua pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15) Tidak terdapat syarat-syarat yang dapat merusak.

16) Barang bisa diserahterimakan dalam jual beli barang bergerak.

17) Diketahui harga pertama

18) Dalam jual beli barang *ribawi* harus sama dan saling menerima.

19) Dalam jual beli *salam* harus terpenuhi syarat-syaratnya.

20) Penukaran dalam jual beli utang kepada selain *mudin* bukan berupa hutang.

21) Barang adalah milik dari si penjual.

22) Di dalam barang yang dijual tidak terdapat hak dari orang lain.

23) Tidak ada syarat khiyar dalam jual beli.[60]

Menurut ulama Malikiyah syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah:

1) Para pihak baik penjual maupun pembeli sudah *mumayyiz.*
2) Penjual adalah orang yang memiliki barang atau berlaku menjadi wakil dari pemilik barang .
3) Para pihak adalah orang mempunyai kebebasan.
4) Penjual dalam mengelola hartanya harus cerdas.
5) *Ijab* dan *qabūl* terjadi di satu tempat.
6) *Ijab* dan *qabūl* harus dalam satu waktu.
7) Barang dan harga bukan sesuatu yang haram atau terlarang.
8) Barang yang dijual dalam keadaan suci.
9) Barang harus mempunyai manfaat.

[60] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta; Amzah, 2010), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui.

11) Barang yang dijual bisa diserahterimakan.

Menurut Syafi'iyah jual beli memilki syarat, yaitu:

1) Orang yang berakad harus *bāligh* dan berakal.

2) Tidak adanya paksaan.

3) Dalam jual beli *mushhaf* pembeli harus seorang muslim.

4) Dalam jual beli perlengkapan perang pembeli bukan seorang *kāfir harbi*.

5) Diucapkan *khitab*nya kepada temannya oleh para pihak.

6) Menggunakan jumlah *mukhatab* dalam *khitab.*

7) *Qabūl* diucapkan oleh orang mendengarkan *ijab* secara langsung.

8) Harga dan barang disebutkan oleh orang yang membuka pembicaraan.

9) Para pihak benar-benar menghendaki tentang apa yang diucapkan.

10) Sampai selesainya *qabūl* kecakapan pembali dan penjual harus tetap terjaga.

11) *Ijab* dan *qabūl* tidak terpisah dengan waktu yang cukup lama.

12) Tidak boleh disela dengan berbicara kepada orang lain saat melakukan *ijab* dan *qabūl*

13) Sebelum pihak lain menyatakan *qabūl* pihak yang mengucapkan *ijab* tidak boleh mengubah pembicaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14) Para pihak saling mendengarkan apa yang dikatakan oleh pihak lain.

15) Kesesuaian antara *ijab* dan *qabūl.*

16) *Ijab* dan *qabūl* tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang lain di dalam akad.

17) Akad tidak boleh adanya batasan waktu.

18) Obyek akad harus suci.

19) Obyek transaksi harus mempunyai manfaat.

20) Obyek harus bisa diserahterimakan.

21) Obyek akad harus bisa dikuasai oleh para pihak.

22) Para pihak mengetahui berkenaan dengan obyek akad baik, benda, kadar maupun sifat.

Menurut Hanabilah syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi adalah:

1) *'Aqid* dalam mengelola harta harus memliki kecerdasan kecuali dalam urusan yang kecil.

2) Adanya unsur kerelaan antar kedua belah pihak yang berakad.

3) *Ijab* dan *qabūl* harus terjadi dalam satu tempat.

4) *Ijab* dan *qabūl* harus dalam swaktu yang sama.

5) Jual beli tidak boleh terdapat syarat pembatasan waktu dan digantungkan dengan selain ketentuan Allah Swt.

6) Obyek jual beli harus berupa harta.

7) Penjual memiliki obyek akad dengan sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Obyek diserahkan saat terjadi akad.

9) Baik penjual dan pembeli harus mengetahui obyek akad.

10) Para pihak harus mengetahui harga baik pada waktu akad atau setelahnya.

11) Terhindar dari riba baik pada harga, barang maupun orang ynag berakad.[61]

5. Jual Beli Yang Dilarang

Salah satu keagungan Islam yaitu transaksi muamalah yang dilarang tidak terlalu banyak, berbanding terbalik dengan muamalah yang dibolehkan yang jumlahnya tak terbatas karena asal mula hukum muamalah adalah mubah sepanjang tidak ada dalil yang melarang.[62]

Ulama secara umum menjelaskan faktor penyebab muamalah menjadi dilarang (haram) adalah karena:

a. Kezaliman

Jika muamalah mengandung unsur kezaliman baik kepada salah satu pihak atau siapapun maka transaksi tersebut diharamkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

[61] Ibid.
[62] Yusuf, al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah,* Erwandi Tarmizi (t.k: t.p, t.t), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (an-Nisa: 29).[63]

Karena kezaliman pada dasarnya menolak unsur kerelaan juga merupakan perbuatan memakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Berikut adalah beberapa macam jual beli yang dilarang karena terdapat unsur kezaliman:

1) *Ghishshi* ialah bentuk jual beli dengan jalan menyembunyikan cacat suatu barang atau menyembunyikan barang berkualitas kurang baik dengan lebih menampakkan barang yang kualitasnya baik. Jual beli ini dilarang berdasarkan hadits nabi:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari smail bin Ja'far, bnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami smail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. (HR. Muslim)[64]

---

[63] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dan Terjemah,* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 122.

[64] Abu Hasan, *Sahih Muslim II* (Semarang: Toha Putra, t.th), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Najsy* jual beli ini memiliki beberapa bentuk:

a) Seseorang sengaja menaikkan harga dalam jual beli lelang padahal sebenarnya a tidak berniat untuk membeli barang.

b) Penjual mendeskripsikan spesifikasi barang yang tidak sebenarnya.

c) Penjual bersumpah, "harga barang ini sekian." Padahal sebenarnya dia berbohong.[65]

Bai' najsy hukumnya haram dalam hukum Islam, merupakan modus penipuan dalam bisnis yang merugikan mitra bisnis lain, merusak harga dan selajutnya dapat menimbulkan permusuhan anatara sesama pelaku pasar.[66]

3) Menjual atau membeli atau menawar barang yang sudah dijual, dibeli dan ditawar oleh orang lain.

4) *Ikhtikar*, yaitu menyimpan barang yang pada hakikatnya menjadi kebutuhan orang banyak dengan maksud meningkatkan permintaan pasar sehingga bisa dijua ketika harga barang menjadi naik.[67]

---

[65] Yusuf, al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah,* Erwandi Tarmizi (t.k: t.p, t.t), 19.
[66] Karim, Adiwarman A. *Maqashid Bisnis dan keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali, 2016), 116.
[67] Yusuf, al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah,* Erwandi Tarmizi (t.k: t.p, t.t), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Gharar*

Gharar dalam sitilah mempunyai arti transaksi jual beli yang tidak terdapat kejelasan pada barang ataupun harga dari barang yang dijual. *Gharar* pada barang bisa terlihat beberapa hal, yakni:

1) Ketidakjelasan fisik dari barang yang dijual.
2) Ketidakjelasan dari sifat barang yang dijual.
3) Ketidakjelasan ukurang
4) Barang bukan merupakan hak milik dari si penjual
5) Penyerahan barang yang tidak bisa dilakukan.

Sedangkan ketidakjelasan pada harga dapat berupa:

1) Tidak ada penentuan harga
2) Tidak ada penentuan pada pilihan yang diberikan
3) Waktu pembayaran yang tidak jelas

D. *Sadd al-Dharī'ah*

1. Pengertian *sadd al-dharī'ah*

Para imam mujtahid mengartikan *sadd al-dharī'ah* sebagai upaya untuk melarang sesuatu yang pada dasarnya merupakan hal yang mubah atau bisa dianggap suatu metode preventif. Sehingga sesutu yang pada mulanya dibolehkan (mubah) berubah menjadi terlarang (haram).[68]

[68] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara bahasa *sadd al-dharī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* dan *dharī'ah*. Saddu mempunyai makna penghalang atau menutup sesuatu yang cacat, sedangkan *dharī'ah* berarti jalan menuju sesuatu.

Sedangkan menurut stilah, *dharī'ah* dihkhususkan kepada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan.[69] Akan tetapi pengertian ini ditentang oleh beberapa kalangan ulama *ushul* seperti bnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyatakan bahwa pembatasan pengertian *dharī'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dhari'ah* yang ditujukan pada sesuatu yang dianjurkan. Sehingga *dharī'ah* lebih baik dikemukakan secara umum yang mempuyai dua pengertian yaitu, *sadd al-dharī'ah* yang menunjukkan s pada hal yang terlarang sedangan *fath al-dharī'ah* kepada hal yang dituntut agar dilaksanakan.[70]

Sadd al-dharī'ah bisa dilihat dengan memandang kepada akhir dari perbuatan, kemudian dari perbuatan tersebut ditentukan hukum yang sesuai dengan hasilnya, baik dilakukan dengan maksud atau tidak. Jika hasilnya menuju sesuatu hal yang harus dilakukan maka perbuatan itu merupakan suatu kewajiban dan sebaliknya jika hasilnya menuju pada

[69] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 133
[70] Totok Jumantoro dan Samsu Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (t.k: Amzah, 2005), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu hal yang dilarang maka hal itu dihukum terlarang tanpa melihat niat dari pelaku.[71]

Tujuan ditetapkannya hukum secara *sadd al-dharī'ah* yakni agar memudahkan kemaslahatan tdiwujudkan sekaligus menghindari kemungkinan yang mengarah pada kerusakan. Juga dapat menghindarkan diri untuk berbuat maksiat.Ini selaras dengan tujuan ditetapkannya hukum kepada para *mukallaf*, yaitu demi mencapai kemaslahatan serta menjga agar diri dapat terhindar dari kerusakan. Karenanya syariah menetapkan hukum-hukum perintah dan larangan.[72]

2. Dasar hukum *sadd al-dharī'ah*

Berikut adalah dasar hukum dari *sadd al-dharī'ah* yang terdapat suarat al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.[73]

Pada dasarnya Allah tidak melarang untuk mencaci dan menghina berhala, namun dikhawatirkan para kaum musyrik nantinya akan mencaci Allah maka ditetapkan larangan tersebut.

---

[71] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 164.
[72] Achmad Yasin, *Ilmu Ushu Fiqh* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 113.
[73] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian hadits yang menjadi dasar dari *sadd al-dharī'ah* adalah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, "Temasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut."[74]

Hadis di atas soleh mam asy-Syathibi dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dari *sadd al-dharī'ah* beliau berpendapat bahwa dugaan bisa dijadikan dasar guna menetapkan hukum dalam *sadd al-dharī'ah*.[75]

Sedangkan kaidah fikih yang menjadi dasar dari *sadd al-dharī'ah* adalah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مَقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.[76]

Kaidah diatas menunjukkan pelarangan atas segala kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang dapat diambil.

---

[74] Imam al-Nawawi, *Sahih Muslim bi al-Syarh an-Nawawi,* penterjemah. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669.

[75] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 135.

[76] Rahmat Syafe'i, *ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam *sadd al-dharī'ah*

Sadd al-dharī'ah dikelompokkan ke beberapa bentuk yakni:

a. *Sadd al-dharī'ah* dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkan

1) *Dharī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras dan berbuat zina.

2) *Dharī'ah* yang awalnya ditujukan pada hal yang dibolehkan tetapi kemudian ditujukan kepada sesuatu yang bersifat merusak baik dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja.

3) *Dharī'ah* yang awalnya diperuntukkan untuk sesuatu hal yang dibolehkan dan tidak ditujukan untuk hal yang merusak tapi kemungkinan besar menimbulkan kerusakan yang dampak kerusakannya lebih besar dari kabaikan yang diakibatkan.

4) *Dharī'ah* yang awalya ditujukan untuk perkara yang dibolehkan tapi kadang menimbulkan kerusakan namun kerusakan yang diakibatkan lebih kecil dari kabikan yang diakibatkan.[77]

b. *Dharī'ah* dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan

a. *Dharī'ah* yang dilakukan meimbulkan kerusakan secara pasti.

b. *Dharī'ah* yang dilakukan mubah untuk dikerjakan karena jarang menimbulkan kerusakan.

c. *Dharī'ah* yang biasanya menimbulkan kerusakan.

[77] Amir Syarifuddin, *Ushu Fiqh,* Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2014), 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Dharī'ah* yang kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan.[78]

4. Kedudukan *sadd al-dharī'ah*

Ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan *sadd al-dharī'ah*, ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah kelompok yang menyepakati tentang kehujjahan *sadd al-dharī'ah* sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah adala kelompok yang menetapkan *sadd al-dharī'ah* sebagai hujjah secara eksplisit.[79]

a. Malikiyah dan Hanabilah

Ulama Hanabilah dan Malikiyah meyatakan bahwa untuk menetapkan hukum *sadd al-dharī'ah* dapat dijadikan sebagi lendasan. Bahkan lebih ekstrim lagi bnul Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa *sadd al-dharī'ah* merupakan seperempat dari hukum *taklif*. Kehujahan dilandasi oleh firman Allah Swt dalam Alquran surat an-An'am ayat ke 108 seperti yang sudah dibahas sebelumnya.[80]

Dasar untuk menggunakan *sadd al-dharī'ah* oleh para ulama yaitu prinsip hati-hati dalam beramal sewaktu menghadapi benturan maslahat dengan mafsadat. Jika yang kuat adalah maslahat maka mubah untuk dikerjakan namun jika yang kuat

---

[78] Ibid,.
[79] Asrorun ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan majelis ulama Indonesia* (t.k: Erlangga, 2016), 39.
[80] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah mafsadat maka harus ditinggalkan. Dan jika kedunaya sama besarnya maka dipakai prinsip kaidah fikih sebelumnya yakni, "Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan." [81]

Berdasarkan prinsip Imam asy-Syathibi mengasakan bahwa perbuatan sarana (*wasilah*) meskipun masih bersifat *ẓannī* (patut diduga) akan menyebabkan kerusakan, tetap menjadi terlarang. Hal itu didasarkan dengan argumentasi berikut;

1) Bahwa *ẓannī* (dugaan) dalam masalah *fiqhiyyah 'amaliyah* statusnya dapat menduduki kedudukan *'ilm* (pengetahuan).
2) Bahwa sebagai sarana (*wasilah*) yang dilarnag dalam *nash* Alquran maupun hadis, sebagiannya juga didasarkan pada hal-hal yang bersifat *ẓannī*.
3) Bahwa mengambil sarana yang mengantarkan pada kerusakan sudah dikategorikan bekersama di dalam perbuatan dosa dan aniaya, yang sudah barang tentu dilarang.[82]

b. Hanafiyah dan Syafi'iyah

Tidak ditemukan kerangka yang pasti secara eksplisit yang menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah maupun mam Syafi'i menolak *sadd al-dharī'ah* untuk dijadika hujah dalam suatu penetapan hukum. Namun pendapat keduanya dapat dilihat dari

[81] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2014), 455.
[82] Asrorun ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Majelis Ulama Indonesia* (t.k: Erlangga, 2016), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan-penjelasan mereka berdua ketika memberikan pertimbangan hukum atas masalah-masalah yang tidak terdapat dalam *nash* yang *qath'i*. Dalam kitab al-Umm misal, mam Syafi'i beliau memberikan pendapat yang mengarah kepada penolakan terhadap kehujahan *sadd al-dharī'ah*, beliau berpendapat menggunakan dasar Alquran Surat al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. ..."

Beliau menerangkan bahwa:

1) Keputusan hukum baru bisa diambil jika ada material hukum yang jelas. Karenanya tidak boleh menetapkan suatu hukum hanya berdasarkan pada dugaan atas apa yang akan terjadi yang pada hakikatnya beum terjadi.
2) Penetapan hukum pada hal-hal yang belum jelas dengan pertimbangan bahwaa apa yang terlihat hanyalah kamuflase atau kepura-puraan tidak dapat diterima, karena dianggap bertentangan dengan Alquran dan Sunnah.
3) Yang terpenting adalah sisi lahir, sedangkan sisi batin hanya urusan Allah.[83]

[83] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pendapat antara dua kelompok tersebut dalam berhujah dengan *sadd al-dharī'ah* ialah pada sisi niat dan akad. Baik ulama Syafi'iyah maupun Hanafiyah berpendapat bahwa dalam suatu akad yang menjadi perhatian yaitu kespakatan para pihak. Sehingga jika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya maka bisa dianggap sah. Adapaun maslah niat cukup diserahkan kepada Allah Swt. Mereka berpegang pada kaidah:

الْمُعْتَبَرُ فِى أَوَامِرِ اللهِ الْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِى أُمُوْرِ الْعِبَادِ الْإِسْمُ وَاللَّفْظُ

Patokan dasar dalm hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yanng berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalya.

Namun bila tujuan dari yang melakukan ertransaksi tersebut bisa ditangkap dengan indikator yang jelas, yang digunakan adalah kaidah:

الْعِبْرَةُ فِى الْعُقُوْدِ بِاالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِى لاَ بِاالْفَاظِ وَالْمَبَانِ

Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafad dan bentuk formal (ucapan).

Berbeda dengan ulama Malikiyah dan Hanabilah yang berpendapat niat serta tujuan menjadi sebuah ukuran dalm transaksi (akad). Jika anatar niat dan perbuatan bersesuaian maka dianggap sah. Tapi bila tidak terdapat kesesuaian dengan tujuan dilakukan akad namun tidak terlihat suatu indikasi kalau niat telah sesuai dengan tujuan akad maka akad tersebut tidak sah. Bila terlihat suatu indikator niatnya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan tujuan maka bisa dikatakan akdnya sah begitupun sebaliknya.[84]

5. Metode penentuan *dharī'ah*

Secara umum terdapat dua cara dalam menentukan apakah perbuatan dianggap terlarang atau tidak yang nantinya dapat berperan sebagai *wasilah* terjadinya suatu perbuatan lain yang terlarang.

a. Motif atau tujuan dari seorang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan.
b. Akibat dari perbuatan yang dilakukan tanpa harus mengetahui baik motif atau niat pelaku. Jika dampak yang terjadi bisanya mengarah kepada hal yang menimbulkan kerusakan maka perbuatan itu harus dilarang.[85]

[84] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 138-139.
[85] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI SERTIFIKAT SEMINAR DI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Gambaran Umum UIN Sunan Ampel Surabaya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel merupakan perguruan tinggi di kota Surabaya yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbasis ilmu agama yakni khazanah keislaman. Berorientasi pada pendidikan yang mengintegrasikan keilmuan Islam dengan keilmuan sains, sosial humaniora dan teknologi yang digambarkan pada gedung kembar Twin Tower sebagai gedung rektorat sekaligus gedung pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 tahun 2013, tanggal 1 Oktober 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 8 tahun 2014, tanggal 28 April 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Ample Surabaya yang semula hanya terdapat lima fakultas sekarang mempunyai total sembilan fakultas yakni:

1. Fakultas Syariah dan Hukum
2. Ushuluddin dan Filasafat
3. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
5. Fakultas Adab dan Humaniora
6. Fakultas Sains dan Teknologi
7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
8. Fakultas Psikologi dan Kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

B. Letak geografis

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel terletak di kota Surabaya yang mempunyai wilayah seluas ± 8 ha. Dengan batas wilayah sebelah utara yakni Pabrik Kulit dan Perumahan Penduduk Jemur Wonosari, sebelah timur berbatasan dengan Pemukiman penduduk Jemur Wonosari, sebelah selatan berbatas dengan PT. Gelvano dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani Surabaya dan berhadapan dengan POLDA Jawa Timur.

C. Visi, Misi dan Motto

Visi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah "Menjadi Universitas yang Unggul dan Kompetitif Bertaraf Internasional". Dan demi mewujudkan visinya tersebut, diperlukan misi yakni:

a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul berdaya saing.
b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat religius berbasis riset.

Adapun motto atau semboyan UIN Sunan Ampel Surabaya adalah berwawasan cerdik berbudi luhur dan bermartabat (smart pious and honorable)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlaqul karimah, kemampuan akademik, profesional mampu menerapkan mengembangkan, menciptakan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
2. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

E. Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Ampel Surabaya

Susunan Organisasi dan tata kelola dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

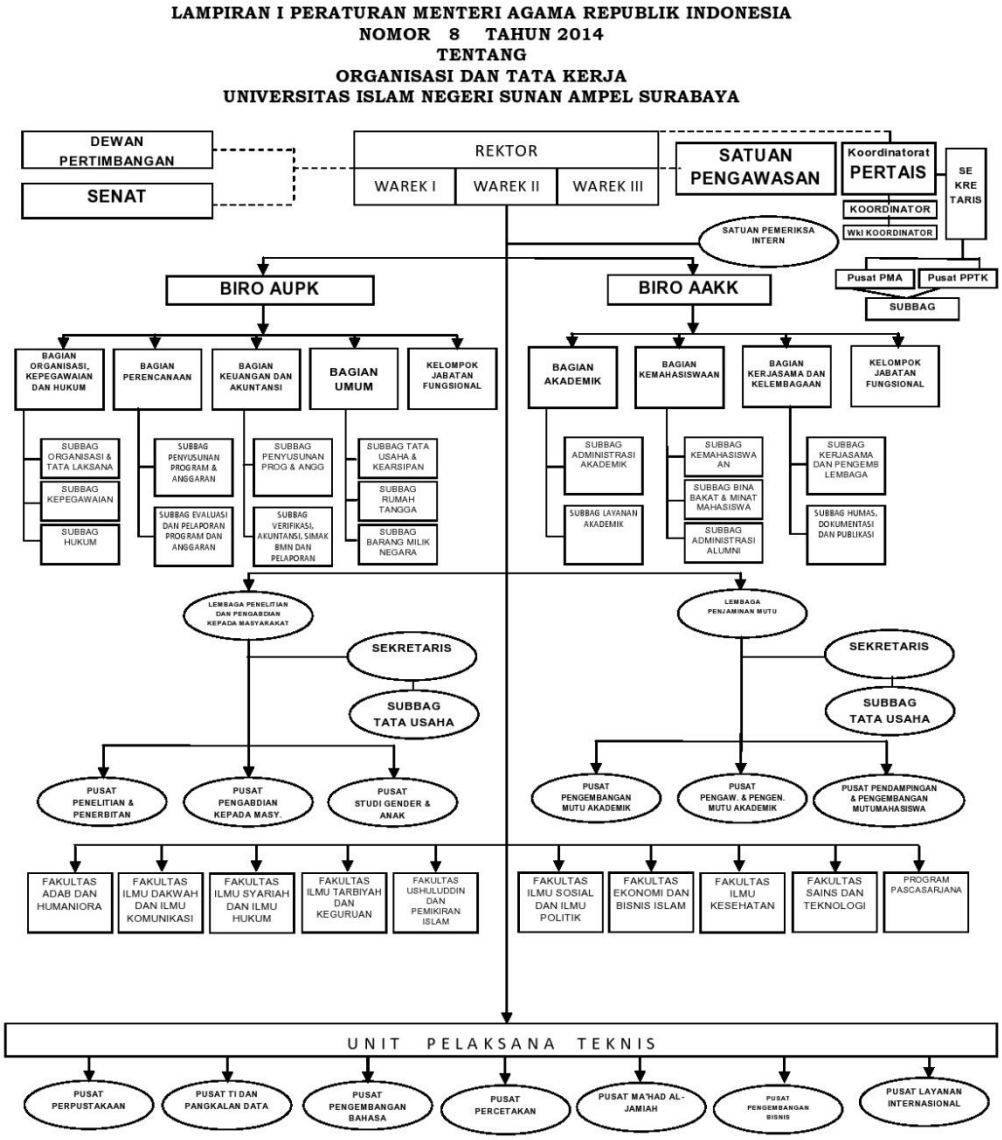

F. Gambaran Umum Jual Beli Sertifikat Seminar

Dari penelitian yang telah penulis lakukan di UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan Juni dari berbagai seminar nasional di berbagai fakultas seperti Fakultas Syariah dan Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Dakwah dan Komuikasi serta beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa, sebuah acara seminar biasanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diawali dengan proses menarik minat para mahasiswa untuk menjadi peserta seminar. Berbagai cara dilakukan baik dengan menawarkan bermacam-macam fasilitas menarik dengan sebuah pamflet yang disebar via online ataupun dari mulut ke mulut. Beberapa perkumpulan/organisasi mewajibkan para panitianya untuk mendapatkan sejumlah peserta.[86]

Harga pendaftaran/tiket acara seminar bisa berbeda-beda tergantung dengan tingkat seminar yang diadakan serta *speaker* (pengisi acara) dalam seminar tersebut. Untuk sebuah seminar lokal biasanya hanya berkisar Rp. 10.000, - bahkan tak jarang ada yang tanpa dipungut biaya sepeserpun. Untuk seminar tingkat nasional rata-rata uang pendaftarannya berkisar Rp. 15.000, - sampai Rp. 30.000, - sedangkan seminar International bisa mencapai Rp. 30.000 lebih. Dengan peserta membayar uang pendaftaran tersebut, mereka akan mendapatkan berbagai berbagai fasilitas dalam seminar nantinya.

Secara umum, fasilitas yang ditawarkan dalam sebuah seminar adalah:

1. *Snack* (makanan ringan) dan minuman
2. Konsumsi (makan siang)
3. Ilmu yang bermanfaat
4. Teman baru
5. Sertifikat
6. Seminar Kit

Setelah membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan, peserta tinggal menunggu untuk datang pada waktu yang telah ditentukan dan

[86] Ririn (Panitia Seminar), Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti rangkaian acara di seminar. Umumnya seminar diawali dengan pra acara dengan menampilkan sebuah grup musik, baik musik pop modern, pop Islam ataupun grup shalawat. Untuk lebih lengkap berikut rangkaian acara yang biasanya disajikan dalam sebuah seminar:

1. Pra acara
2. Pembukaan
3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
4. Menyanyikan Mars UINSA
5. Sambutan-sambutan
6. Acara inti
7. Tanya jawab
8. Penutupan

Hingga pada akhir acara peserta seminar dipersilahkan untuk meninggalkan tempat setelah seluruh rangkaian acara seminar usai serta menerima sertifikat bukti keikutsertaan dalam seminar tersebut.[87]

1. Latar Belakang praktik jual, beli sertifikat seminar

Awal mula terjadinya praktik jual beli sertifikat seminar ini ialah peserta yang mayoritas mahasiswa mendapat informasi dari kakak kelas mereka bahwa salah satu syarat untuk mendaftar ujian skripsi.[88] Yaitu mengumpulkan dan menyerahkan sejumlah Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK). Hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan

[87] Azkiyah (Panitia Seminar), Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2019.
[88] Lilis (Peserta Seminar), Wawancara, Surabaya, 18 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ampel Surabaya No. Un.08/1/PP/00.9/SK/410/2014 tentang Pedoman Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa.

Dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa ekstra kurikuler adalah kegiatan-kegiatan mahasiswa yang menunjang kegiatan kurikuler dan merupakan salah satu jalur pembinaan kegiatan mahasiswa. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK) adalah satuan yang dipergunakan untuk menyertakan kredit besarnya kegiatan ekstra kurikuler dalam jangka waktu tertentu yang diprogramkan untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi mahasiswa.

Lewat wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Hety Wahyuni, SS, MM. selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni beliau menyatakan bahwa Sistem Kredit Ekstra Kurikuler diperuntukkan guna menambah wacana dan mempersiapkan diri mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja setelah mereka dinyatakan lulus dari universitas.[89]

Namun yang terjadi, kebanyakan mahasiswa tidak mengetahui apa itu sebenarnya SKEK, dan berapa jumlah beban kredit yang harus dikumpulkan.[90] Padahal dalam peraturan yang sama di pasal 8 ayat (2) telah dinyatakan besar beban SKEK yang harus diselesaikan setiap mahasiswa sebelum yang bersangkutan menempuh ujian skripsi.

Singkatnya demi memenuhi persyaratan tersebut, para mahasiswa rela untuk menghabiskan baik waktu dan uangnya untuk mengikuti seminar demi

[89] Hety, Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2019
[90] Mistiani (Peserta Seminar), Wawancara, Surabaya, 19 Juni 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan sertifikat seminar. Mereka berkaca pada apa yang terjadi pada kakak kelasnya yang demi untuk mendaftar ujian skripsi harus mengumpulkan sertifikat seminar dengan berbagai cara sampai menghabiskan banyak uang dan tenaga menjelang waktu pendaftaran.[91]

Ada juga yang selama ini hanya mendaftarkan diri dalam acara seminar namun sengaja tidak hadir hanya karena alasan malas dan hanya termotivasi untuk mendapatkan sertifikat seminar.[92]

2. Proses praktik jual beli sertifikat seminar

Jual beli sertifikat seminar sebenarnya merupakan hal yang tidak lazim dilakukan, namun hal ini telah menjadi rahasia umum di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya bahkan mungkin juga terjadi di perguruan tinggi lain.

Dari wawancara dengan beberapa mantan panitia seminar di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya didapatkan kesamaan proses transaksi (akad) jual beli sertifikat seminar yang biasa terjadi. Proses yang terjadi tidak ubahnya seperti jual beli pada umumnya yang melibatkan panitia seminar sebagai penjual dengan mahasiswa sebagai peserta seminar. Yang berbeda adalah terdapat pada prosesnya.

a. Pertama, calon peserta membayarkan sejumlah biaya pendaftaran ke panitia seminar, pembayaran bisa dilakukan di stand pendaftaran atau

[91] Tiyas (Peserta Seminar), Wawancara, Surabaya, 18 Juni 2019.
[92] Mistiani (Peserta Seminar), Wawamcara, Surabaya, 18 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan transfer ke nomor rekening panitia bisa juga dengan cara bertemu antara panitia (penjual) dan calon peserta seminar (pembeli).[93]

b. Saat transaksi pembayaran biaya pendaftaran terjadi, terjalin kesepakatan bahwa bagi peserta seminar baik a bisa hadir ataupun tidak pada saat seminar diselenggarakan, peserta seminar akan tetap menerima sertifikat seminar yang bersangkutan.[94]

c. Peserta seminar menerima sertifikat setelah seminar selesai, biasanya dilakukan dengan bertemu untuk serah terima sertifikat seminar.[95]

Dari transaksi jual beli yang telah terjadi tersebut memang baik dari pihak penjual maupun pembeli tidak ada yang merasa dirugikan, bahkan mereka saling menguntungkan satu sama lain. Si penjual mendapat uang dari barang yang a jual sedangkan pembeli juga mendapatkan barang yang a inginkan. Namun dari peristiwa tersebut timbul beberapa efek, antara lain:

a. Terjadi tindakan penipuan, yakni seorang yang sebenarnya tidak mengikuti seminar menjadi dianggap mengikuti sebuah seminar dengan adanya sertifikat seminar tersebut.

b. Tolong menolong dalam hal *bātil* sudah jelas bahwa keduanya telah melakukan kerjasama dalam berbohong karena membenarkan hal yang salah.

---

[93] Azkiyah (Panitia Seminar), Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2019.
[94] Azkiyah (Panitia Seminar), Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2019.
[95] Ririn (Panitia Seminar), Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Peserta yang tidak mengikuti seminar namun tetap menerima sertifikat dianggap telah mempunyai/mendapat ilmu atau kecakapan yang diajarkan dalam seminar tersebut.
d. Tidak bisa mengamalkan apa yang sebenarnya diajarkan dalam seminar tersebut.
e. Etika bisnis yang buruk dalam nuansa Islam.
f. Terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.

3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli sertifikat seminar

Dari wawancara yang penulis lakukan diperoleh faktor yang menyebabkan jual beli sertifikat ini terjadi, diantaranya:

a. Malas mengikuti seminar, alasan ini adalah alasan yang paling umum dikalangan mahasiswa.
b. Jadwal seminar yang berbenturan dengan jam kuliah.
c. Pergantian jam kuliah sehingga jadwal seminar yang awalnya sudah ditetapkan oleh panitia tidak bisa dihadiri oleh para mahasiswa/peserta seminar sesuai jadwal yang ada.[96]
d. Budaya jual beli sertifikat seminar.
e. Pemberian tanggung jawab kepada panitia seminar untuk membawa sejumlah mahasiswa untuk menjadi peserta seminar.[97]

[96] Aldy (Peserta Seminar), Wawancara, Surabaya, 17 Juni 2019
[97] Ririn (Panitia Seminar), Wawancara, Surabaya, 19Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Penawaran yang diajukan oleh panitia seminar kepada calon peserta seminar dengan janji akan tetap menerima sertifikat seminar meskipun tidak bisa atau berhalangan hadir dalam acara seminar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SERTIFIKAT SEMINAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Sertifikat Seminar

Jika dilihat praktiknya, transaksi jual beli sertifikat seminar ini terjadi seperti jual beli biasa, selain itu juga tidak diketahui adanya unsur riba di dalamnya. Sehingga sesuai dengan apa yang tersirat dalam Alquran:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... (al-Baqarah ayat 275).[98]

Kesuaian serupa juga ditemukan kaitannya dengan hadis nabi berikut:

عن رفاعة بن رافع قال: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عليْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ مَبْرُوْرٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ (رواه الزار والحاكم)

"Dari Rifa'ah bn Rafi' Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw menjawab: Setiap jual beli yang diberkat dan usaha tangan manusia sendiri" (HR. al-Bazar dan al-Hakim).[99]

Selai itu dalam kaidah fikih yang berkaitan dengan jual beli

اَلْأَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَ

[98] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dan Terjemah,* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 106

[99] Husain Muhammad al-Maghrabi, *Al-Badru al-Tamāmu* (t.k: Darul Wafa', 1426 H), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah bleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.[100]

Sehingga dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan larangan atas jual beli sertifikat seminar tersebut sekalipun penyerahan obyek jual beli yang dilakukan dilain kesempatan tidak membuat sahnya jual beli tersebut terpengaruhi. Karena semua rukun dan syarat dari jual beli tersebut terpenuhi dan disepakati oleh para pihak baik dari penjual maupun pembeli. Selain itu juga tidak terlihat unsur saling menzalimi satu sama lain seperti yang termuat dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil* kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa: 29).[101]

Kemudian dalam hal rukun serta syarat jual beli yang dilakukan telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunya, yakni:

Rukun jual beli yang terdiri dari *ijab* dan *qabūl*, orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli (*'aqid*), serta obyek akad (*ma'qud alaih*). Yang pertama ialah rukun *ijab* dan *qabūl*. Suatu transaksi jual beli sebelum adanya *ijab* dan *qabūl* maka belum bisa dinyataka sah karena *ijab* dan *qabūl* menandakan kerelaan diantara keduanya. Hakikatnya *ijab* dan *qabūl* dilakukan dengan

[100] A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 130.
[101] Ibid, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengucapkan suatu kalimat tertentu, namun pendapat yang paling kuat (*rajih*) yakni *ijab* dan *qabūl* bisa dilakukan dengan segala macm uungkapan yang biasa digunakan masyarakat umum untuk bertransaksi jual beli.[102]

Yang kedua yakni rukun dari orang yang berakad (*'aqid*) yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik penjual dan pembeli haruslah seorang yang memiliki kecapakan bertindak hukum (*ahliyah*) dan kekuasaan atas barang miliknya.[103]

Selanjutnya rukun yang ketiga yaitu benda atau barang yang diperjualbelikan meliputi barang yang dijual serta harga/uang.[104]

Dan rukun jual beli yang terakhir yaitu tempat akad (*majelis*), tempat disini berkenaan dengan pelaksanaan *ijab* dan *qabūl* yang mana harus pada satu tempat yang sama.tidak sah jual beli yang *ijab* dan *qabūl*nya berbeda tempatnya.

Kemudian berkenaan dengan syarat jual beli, untuk syarat yang pertama yaitu syarat-syarat orang yang berakad. Syarat orang yang berakad dalam jual beli yaitu:

1. Berakal. Sehingga anak kecil dan orang gila tidak boleh melakukan jual beli karena tidak berakal.
2. Yang melakukan akad itu adalah orang-orang yang berbeda. Artinya, tidak dibenarkan seorang bertindak sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.[105]

---

[102] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta; Amzah, 2010), 186.
[103] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta; Amzah, 2010), 186.
[104] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 71.
[105] Abdul, Rahmad Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang kedua yaitu syarat terkait *ijab* dan *qabūl*:

1. Menurut jumhur ulama orang yang mengucapkan harus sudah *bāligh* dan berakal sedangkan menurut ulama Hanafiyah orang yang mengucapka telah berakal.
2. Kesesuaian antara *qabūl* dan *ijab*.
3. *Ijab* dan *qabūl* dilaksanakan dalam satu tempat. Berarti para pihak baik penjual dengan pembeli bertemu dalam satu tempat untuk bertransaksi.

Untuk syarat nilai tukar (harga):

1. Jumlah harga yang disepakati oleh kedua belahpihak harus sama.
2. Saat waktu akad bisa diserahkan.
3. Dalam jula beli *al-muqayadhah* (tukar menukar anatar barang dengan barang) barang yang menjadi nilai tukar bukanlah barang haram.

Selanjutnya untuk syarat dari obyek jual beli:

1. Barang dalam akad harus ada (*maujud*). Sehingga tidak sah jual beli atas barang yang tidak ada atau yang kemungkinan besar tidak ada.
2. Barang yang dijual berupa *māl mutaqawwim*. *Māl mutaqawwim* ialah barang yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan seacara langsung oleh si pemilik. Sehingga jual beli dengan barang yang *ghairu mutaqawwim* tidak sah. Hal ini terlihat dengan jelas bahwa sertifikat yang menjadi obyek jula beli jelas nyata dikuasai oleh penjual (panitia seminar) selaku pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat tersebut. Sertifikat tersebut juga memilki manfaat yang secara *syara'* boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan sebagai bukti bahwa si pemilik telah mengikuti seminar khususnya di Universtas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya digunakan untuk memnuhi syarat SKEK guna melengkapi persyaratan mengikuti ujian skripsi.

3. Barang yang dijual harus dimiliki sendiri oleh si penjual. Karena jual beli barang milik orang lain tidak sah.
4. Barang yang diperjualbelikan pada saat akad dilakukan harus bisa diserahkan. Sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak bisa diberikan meskipun itu milik dari si penjual.

Yang terakhir yakni syarat yang mengikat dalam jual beli saat semua syarat di atas telah terpenuhi semua.

Dilihat dari rukun jual beli, praktik jual beli setifikat seminar tersebut telah memenuhi semua rukun dari jual beli yang ada sehingga dapat dianggap jual beli tersebut sah dan diperbolehkan. Namun jika dilihat dari segi dampak yang ditimbulkan setelahnya masih ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

Meskipun kedua belah pihak baik si penjual maupun pembeli tidak ada yang merasa dirugikan namun dampak negatif yang ditimbulkan dari jual beli tersebut menghasilkan suatu praktik yang menjurus pada pemalsuan. Sebuah acara seminar pada hakikatnya bertujuan untuk berbagi ilmu dari seorang ahli untuk membahas beberapa permasalahan yang muncul sehingga diharapkan saat acara seminar selesai para peserta yang hadir mendapatkan edukasi baik ilmu dan keterampilan dari apa yang telah dibahas dalam acara tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu dalam Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya No. Un.08/1/PP/00.9/SK/410/2014 tentang Pedoman Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa ekstra kurikuler adalah kegiatan-kegiatan mahasiswa yang menunjang kegiatan kurikuler dan merupakan salah satu jalur pembinaan kegiatan mahasiswa dan seminar merupakan bagian dari ekstra kurikuler tersebut.

Idealnya suatu acara seminar berlangsung dengan sebuah isu-isu atau pemikiran yang sedang hangat dibicarakan oleh seorang ahli berkompeten di bidang dengan dihadiri beberapa ratus peserta yang mengikutinya. Di akhir acara dibagikan sertifikat ke masing-masing peserta seminar sebagai apresiasi karena telah mengikuti seminar tersebut.

Namun tidak dengan apa yang terjadi di UIN Sunan Ampel Surabaya disamping seminar berjalan seperti kenyataan di atas, terkadang dalam sebuah acara seminar peserta hanya mendaftarkan diri kemudian setelah seminar usai mereka dengan panitia mengadakan pertemuan untuk serah terima sertifikat. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan meskipun dilihat dari rukun dan syarat jual beli praktik telah terpenuhi. Tapi sesungguhnya praktik jual beli ini mengakibatkan terjalinnya suatu kerjasama dalam hal pemalsuan.

Karena sesungguhnya sertifikat adalah sebuah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.[106] Sehingga

[106] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Idonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1052.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sertifikat seminar pada hakikatnya merupakan sebuah bukti bahwa seorang telah mengikuti sebuah seminar, bukan sebagai tanda telah membayar biaya pendaftaran seminar. Sehingga disini terlihat adanya kesepakatan kerjasama dalam kebatilan antara panitia seminar dengan peserta seminar, yakni tindak pemalsuan seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II dalam penelitian ini.

Dikatakan pemalsuan karena apa yang tercantum dalam sertifikat seminar tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Biasanya dalam sertifikat disebutkan, "Diberikan kepada (nama perserta) sebagai peserta seminar (tema seminar)" Padahal praktik yang ada di lapangan tidak selalu demikian. Ada sebagian peserta yang cukup membayar biaya pendaftaran seminar, kemudian di lain hari ketika seminar selesai diselenggarakan ia bisa mengambil sertifikat di panitia seminar tersebut. Maka jelas praktik yang seperti ini jelas mendatangkan *muḍarat* yaitu kerja sama peraktik curang (pemalsuan).

Di Indonesia, pelaku pemalsu dan pengguna surat/dokumen palsu dapat dijerat dengan pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan hukum penjara paling lama enam tahun.

Terdapat suatu metode penetapan hukum dalam slam yaitu *sadd al-dharī'ah* yang bertujuan untuk memudahkan tecapainya kemaslahatan atau jauh kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindar dari kemungkinan berbuat maksiat. Jika dikaji lagi praktik jual beli sertifikat yang dijelaskan di atas jelas-jelas terlihat dampak negatif yang ditimbulkan.

Dalam *sadd al-dharī'ah* segala sesuatu yang mengarah pada kerusakan maka harus dilarang dan dihindari. Terdapat empat indikator untuk menentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkatan *dharī'ah* sehingga dapat dijadikan untuk menganalisa praktik jual beli sertifikat seminar ini. Menurut mam asy-Syathibi berdasarkan tingkatnya *dharī'ah* terbagi menjadi:

1. *Dharī'ah* yang dilakukan meimbulkan kerusakan secara pasti.
2. *Dharī'ah* yang dilakukan mubah untuk dikerjakan karena jarang menimbulkan kerusakan.
3. *Dharī'ah* yang biasanya menimbulkan kerusakan.
4. *Dharī'ah* yang kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan.[107]

Sedangkan praktik jual belli sertifikat tersebut tampak jelas dampak negatif yang ditimbulkan yakni terjalin kerjasama dalam pemalsuan. Baik panitia maupun peserta keduanya paham dan mencapai kesepahaman bahwa sertifikat yang nantinya bisa digunakan sebagai syarat mendaftar ujian skripsi merupakan hal yang lumrah jika diperjualbelikan. Berdasarkan pengelompokan *dharī'ah* maka praktik jual beli sertifikat seminar yang dilakukan secara sadar tersebut tergolong pada kelompok pertama yakni *dharī'ah* yang dilakukan sehingga menimbulkan kerusakan secara pasti. Terdapat suatu dalil yang memperkuat hal ini, yakni:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

[107] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat tersebut kita diperintahkan untuk saling tolong menlong dalam hal kebajikan dan dilarang melakukan tolong menlong dalam berbuat dosa dan pelanggaran seperti dalam praktik jual beli sertifikat seminar tersebut.

Sehingga kesimpulan yang didapat dari peraktik jual beli sertifikat seminar tersebut meskipun semua rukun dan syarat jula-belinya terpenuhi namun karena menimbulkan dilakukannya perbuatan yang merusak yaitu penipuan maka praktik jual beli tersebut tidak diperbolehkan atau diharamkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan untuk menjawab permasalah yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sertifikat seminar yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah transaksi jual beli dengan obyek sertifikat dari sebuah acara seminar antar panitia seminar dengan para mahasiswa yang menjadi pesertanya. Dengan tujuan sertifikat nantinya dikumpulkan untuk memnuhi persyaratan mengikuti ujian sksripsi. Peserta awalnya mendaftarkan diri sebagai peserta dengan membayarkan uang pendaftaran baru kemudian setelah acara seminar usai mereka mengadakan pertemuan untuk serah terima sertifikat seminar.
2. Dari kacamata hukum Islam, praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel adalah transaksi jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun dampak yang ditimbulkan dari jual beli tersebut mengakibatkan dilakukannya perbuatan yang merusak yakni tolong menolong antara penjual (panitia seminar) dengan peserta (mahasiswa) karena peserta yang pada hakikatnya tidak menghadiri seminar tetap mendapatkan sertifikat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai bukti bahwa ia mengikutinya. Sehingga jual beli tersebut dianggap tidak boleh atau diharamkan.

B. Saran

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang praktik jual beli sertifikat seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, saran yang penulis berikan yakni:

1. Kepada para dosen wali dan Wakil Dekan disetiap fakultas untuk lebih memperhatikan kontrol kepada mahasiswa yang mengumpulkan sertifikat seminar agar mereka lebih serius lagi dalam mengikuti sebuah seminar sehingga tidak terus terulang jual beli sertifikat ini.
2. Kepada para pelaku jual beli sertifikat baik panitia maupun peserta seminar untuk menyelenggarakan dan mengikuti seminar sebagaimana mestinya sehingga tidak menjadikan sebagai ajang mengahalalkan segala cara demi memenuhi suatu persyaratan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir,* M. Abdul Ghofar E.M., jilid 5. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017.

Abu, Imam Taqiyuddi, *Terjemah Kifayatul Al-Akhyar*, jilid 1. Surabaya: Bna Ilmu, 1997.

Al-Halali, Syaikh Salim bin 'Ied, *Syarah Riyadhush Shalihin*, A. Sjinqithy Djamaludin, jilid IV (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2012.

Al-Maghrabi, Husain Muhammad, *Al-Badru al-Tamāmu*. t.kt: Darul Wafa', 1426 H.

Al-Nawawi, Imam, *Sahih Muslim bi al-Syarh an-Nawawi,* penterjemah. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahih Muslim.Jakarta: Mustaqim, 2002.

Al-Subaily, Yusuf, *Fiqh Perbankan Syariah,* Erwandi Tarmizi. t.k: t.p, t.t.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani)

Badri, Muhammad Arifin bin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dan Terjemah*. Surabaya: Al-Hidayah, 1971.

Endah Masruroh Skripsi, "Pemalsuan Merek oleh Pengarajin Sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif" Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Ghazali, Abdul Rahmad, dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Haq, Abdul, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista, 2005.

Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Gorup, 2016.

Jazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana, 2017.

Jumantoro, Totok dan Samsu Munir Amin, *Kamus Ulmu Ushul Fikih*. t.k: Amzah, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karim, Adiwarman A. *Maqashid Bisnis dan keuangan islam.* Jakarta: Rajawali, 2016.

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah.* Bandung: Syaamil Quran, 2012.

Kitab Sembilan Imam Hadits, Lidwa Pusaka i-software www.lidwapusaka.com

M. Eko Khabib Masriyanto Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan "Depkes RI SP" di Desa Simpang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo" Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya, UIN Sunan Ample Pres, 2014.

Mufid, Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandug: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat.* Jakarta; Amzah, 2010.

Nabil, Abu, *Etika Islam dalam Menuntut Ilmu.* Jakarta: Khilma Pustaka, 2005.

Nawawi, Hadari dan Martinihadari, *Instrumen penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1995.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid.* Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah,* Nor Hasanuddin, jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2006).

Sholeh, Asrorun Ini'am, *Metodologi Penetapan majelis ulama Indonesia.* t.k: Erlangga, 2016.

Sirojuddin, Ar, D., *Ensiklopedi Hukum* Islam. Jakarta: PT Intermasa, 2006.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis.* Yogyakarta: BPFE, 2007.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Ushu Fiqh,* Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2014.

Tamwifi, Irfan, *Metodologi Penelitian.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis.* Yogyakarta: Teras, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Penerbit dan Percetakan Balai Pustaka, 2005.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Idonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Yasin, Achmad, *Ilmu Ushu Fiqh.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Wawancara:

Hety Wahyuni, SS (Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Sunan Ampel Surabaya), *Wawancara,* Surabaya 19 Juni 2019

Azkiyah (Panitia Seminar), *Wawancara*, Surabaya 19 Juni 2019

Ririn (Panitia Seminar), Wawancara, Surabaya 19 Juni 2019

Lilis (Peserta Seminar), *Wawancara*, Surabaya 18 Juni 2019

Mistiani (Peserta Seminar), *Wawancara*, Surabaya 18 Juni 2019

Tyas (Peserta Seminar), *Wawancara*, Surabaya 18 Juni 2019

Aldy (Peserta Seminar), *Wawancara*, 17 Juni 2019

Internet:

Eventkampus, https://eventkampus.com/blog/detail/298/manfaat-seminar, diakses pada 4 Agustus 2019

Tri Jata Ayu Pramesti, https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54340fa96fbc/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen diakses pada 4 Agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id